



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 25 September 2020

Nomor : 420/006/Pend. Formal/DPMPTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
Komitmen Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan (Formal)
SMP Plus 30 Juz

Yth. Pimpinan SMP Plus 30 Juz

di

Kp. Pelamunan RT.01/01 Desa Pelamunan
Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421/1049-Disdikbud.2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan SMP Plus 30 Juz Nomor : 009/Y-ATHM/VIII/2020 Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah tanggal 04 September 2020;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN**
Nama Sekolah : **SMP PLUS 30 JUZ**
Alamat Sekolah : Kp. Pelamunan RT.01/01 Desa Pelamunan
Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 0220202783407

4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
- a. Perkembangan Sekolah;
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Plus 30 Juz berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Plus 30 Juz tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Serang Provinsi Banten
Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 642/1812/SIMB/DPMPTSP/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 009/PT.GJB/V/2020
Tanggal 2020-08-18

Nama Pemohon : YAYASAN AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN
Alamat Pemohon : KP.PELAMUNAN RT.01/01 DESA PELAMUNAN
KECAMATAN KRAMATWATU

Untuk : MENDIRIKAN BANGUNAN BARU
Fungsi Bangunan : SOSBUD
Jenis Bangunan : SARANA PENDIDIKAN
Nama Bangunan : PONPES MODERAT AT-THOHIRIYAH
Luas Bangunan : $\pm 1.780,98 \text{ M}^2$
Luas Sarana Bangunan : Terlampir
Diatas Tanah : SURAT KETERANGAN LAINNYA
Luas Tanah : $\pm 1.840 \text{ M}^2$
Atas Nama/ Pemilik : YAYASAN AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN
Terletak di : KP.PELAMUNAN RT.01/01 DESA PELAMUNAN
KEC. KRAMATWATU KAB. SERANG

Menimbang : a. bahwa setelah memeriksa (mencatat, meneliti, mengkaji, dan menilai, mengevaluasi dan menyetujui dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) Nomor 050/178/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 08 Agustus 2020, luas tanah $\pm 1.840 \text{ M}^2$

2. Surat Keterangan Desa Pelamunan Nomor 474.1/01/DS-27.A/VIII/Pemt. tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Kepemilikan Tanah (SPPT/NOP.36.04.220.002.005-0080.0)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama Pemohon : YAYASAN AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN

Atas Nama Pemilik

Bangunan Gedung : YAYASAN AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN

Alamat

: KP.PELAMUNAN RT.01/01 DESA PELAMUNAN KECAMATAN KRAMATWATU

Untuk

: MENDIRIKAN BANGUNAN BARU, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur dan gambar konstruksi bangunan gedung,

rincian luas

rincian luas bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung lampiran c, dan penghitungan besarnya indeks IMB lampiran d, dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini

KEDUA : Besaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar :

a. Retirbusi IMB	: Rp.	10.732.032
b. Retribusi Plat Nama Proyek IMB	: Rp.	100.000
c. Retribusi Plat Nomor Register IMB	: Rp.	25.000

Jumlah : Rp. **10.857.050**

Terbilang : Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 Agustus 2020
KEPALA,


SYAMSUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ibu Bupati Serang Sebagai Laporan;
2. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Serang;
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Serang;
4. Yth. Sdr. Kepala Satpol PP Kab. Serang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220202783407

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Raya Cilegon KM. 6 , Kel. Pelamunan, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten
NPWP	: 86.469.325.4-454.000
Nomor Telepon	: 081282719868
Nomor Fax	: -
Email	: thohirulfi22@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Juli 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 30 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AT-THOHIRIYAH PELAMUNAN
Nomor Induk Berusaha : 0220202783407
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Raya Cilegon KM. 6 , Kel. Pelamunan, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten
Kode KBLI : 85122
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 202007-3013-5700-9319-878
Lokasi Usaha : Jl. Raya Cilegon KM. 6 Rt. 001/001, Kel. Pelamunan, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 30 Juli 2020
Perubahan ke -1 Tanggal : 11 September 2020

